

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi ini mengkaji tentang penetapan asal usul anak. Maksud dari tema ini adalah salah satu isu hukum yang sangat penting dalam kerangka hukum keluarga di Indonesia. Sistem hukum nasional menempatkan status hukum anak sebagai faktor yang berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan hak-hak mendasar, meliputi hak pengasuhan, nafkah, waris, serta pengakuan identitas hukum (Bengngu, 2024). Status ini, terutama dalam konteks hukum Islam yang menjadi dasar sistem peradilan agama, erat kaitannya dengan keberadaan ikatan perkawinan yang sah antara kedua orang tua. Namun, realitas sosial yang semakin kompleks, termasuk meningkatnya jumlah anak yang lahir di luar ikatan perkawinan, menuntut adaptasi hukum untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terjamin.

Perspektif *Maqashid Al Syariah* memandang bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk penetapan asal usulnya, memiliki keterkaitan erat dengan lima prinsip utama syariah (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu pemeliharaan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Penetapan asal usul anak merupakan bagian dari perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*), yang bertujuan menjaga martabat serta legitimasi nasab anak di tengah masyarakat. Perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut juga mencerminkan aspek pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*), karena pengakuan hukum terhadap status anak berdampak langsung pada kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosialnya. Pemenuhan nafkah dan pengaturan hak waris dilihat sebagai bagian dari upaya menjaga harta (*hifz al-mal*), sehingga anak memiliki jaminan atas hak ekonomi yang layak dan tidak diperlakukan secara tidak adil dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Hukum Islam mengatur persoalan asal usul anak secara ketat berdasarkan ketentuan syariah yang bertujuan menjaga kejelasan nasab serta melindungi hak-hak anak. Salah satu konsep penting dalam hukum Islam adalah nasab, yaitu hubungan genealogis atau keturunan yang ditetapkan berdasarkan hubungan

perkawinan yang sah (Adolph, 2016). Nasab menentukan hak-hak seorang anak, seperti hak waris dan nafkah, serta memiliki dampak besar terhadap identitas hukum anak dalam masyarakat. Nasab juga mencerminkan nilai-nilai perlindungan keluarga dan generasi yang menjadi bagian integral dari *maqashid alsyariah*. *Maqashid alsyariah* memberikan panduan bahwa perlindungan terhadap keturunan merupakan salah satu tujuan utama hukum Islam, yang diarahkan untuk menjaga keadilan serta keberlanjutan nilai-nilai keluarga. Adapun perbedaan kondisi sosial dan budaya seringkali memunculkan interpretasi yang berbeda-beda dalam pelaksanaan hukum ini.

Di sisi lain, dalam konteks hukum positif, perhatian terhadap isu ini telah ditunjukkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menegaskan bahwa anak di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, selama hubungan tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum. Putusan ini menjadi langkah progresif dalam menjembatani kebutuhan perlindungan hak anak dengan prinsip-prinsip hukum yang ada (Irayadi, 2022). Hak anak terhadap ayah biologis mencakup berbagai aspek penting, seperti pengakuan hukum, kasih sayang, nafkah, dan hubungan keperdataan lainnya. Hal ini juga diakui dalam Konvensi Hak Anak, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Rika saraswati, 2015). Konvensi ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mengetahui asal usulnya dan dipelihara oleh kedua orang tuanya sejauh memungkinkan.

Implementasi konvensi ini dalam praktik memerlukan pendekatan hukum yang holistik, sehingga mampu mengakomodasi nilai-nilai agama, sosial, serta prinsip-prinsip hukum positif. Dalam konteks hukum Islam, *maqashid syariah* menjadi kerangka penting untuk memahami isu ini. Pendekatan *maqashid syariah* menekankan perlindungan terhadap lima prinsip utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Nurwahidah et al., 2024). Perlindungan terhadap hak anak, termasuk anak di luar nikah, dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga keturunan serta mewujudkan keadilan.

Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk mengedepankan kemaslahatan anak sebagai prioritas utama dalam memutus perkara, tanpa harus

mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pengakuan nasab terhadap anak, termasuk melalui penetapan ayah biologis, menjadi langkah penting untuk menjamin hak-hak dasar anak. Perkembangan teknologi, seperti tes DNA, juga memberikan kontribusi penting dalam memecahkan persoalan ini. Tes DNA menjadi alat pembuktian yang andal dan diakui dalam proses peradilan, sehingga mempermudah penetapan hubungan biologis antara anak dan ayahnya (Tommy Masoara, 2016). Keberadaan teknologi tersebut memungkinkan proses hukum berjalan lebih objektif, transparan, dan akurat, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Namun, penerapan bukti ilmiah ini memerlukan integrasi yang hati-hati agar sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan norma sosial yang berlaku.

Di Pengadilan Agama Padang, berbagai kasus yang terkait dengan asal usul anak menunjukkan keragaman dalam penerapan hukum. Faktor-faktor seperti pemahaman hakim terhadap norma agama, kemampuan teknis dalam menggunakan bukti ilmiah, serta pengaruh konteks sosial dan budaya lokal turut memengaruhi hasil putusan. Menurut data dari Pengadilan Agama Padang, dalam lima tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah kasus penetapan asal usul anak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak anak yang status hukumnya perlu kejelasan untuk menjamin hak-hak perdata mereka. Variasi dalam penanganan kasus-kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan agama dalam menegakkan hukum yang responsif terhadap perubahan sosial. Penelitian mengenai putusan-putusan ini menjadi penting untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pengambilan keputusan.

Salah satu contoh kasus dalam praktik peradilan agama yang mencerminkan kompleksitas isu ini adalah Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Pdg. Permohonan dalam perkara ini diajukan oleh pemohon sehubungan dengan kendala administratif dalam penerbitan akta kelahiran bagi anaknya, yang dilahirkan dari hubungan di luar pernikahan yang belum sah secara hukum dan agama (perzinaan), sebelum kemudian dilangsungkan pernikahan secara resmi antara kedua orang tua anak tersebut.

Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai bukti, termasuk saksi dan dokumen resmi, serta menimbang kepentingan terbaik bagi anak. Hasil putusan menetapkan bahwa anak tersebut sah sebagai anak dari pemohon dan memberikan dasar hukum bagi pencatatan sipil untuk menerbitkan akta kelahiran anak (Pengadilan Agama Padang, 2024).

Penelitian yang juga membahas mengenai penetapan asal usul anak, khususnya dalam kasus anak yang lahir di luar perkawinan sah atau yang direkomendasikan sebagai anak yang dilahirkan karena perzinaan. Beberapa putusan menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak meskipun anak tersebut lahir di luar ikatan pernikahan yang sah. Sebaliknya, terdapat pula putusan, seperti yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Padang, yang menolak permohonan tersebut dengan alasan anak lahir di luar pernikahan. Perbedaan dalam kesimpulan ini menimbulkan permasalahan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu mengenai kedudukan hukum anak yang lahir di luar pernikahan dalam konteks penetapan asal usulnya. Kajian ini akan membahas bagaimana sistem hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mengatur status hukum anak dalam kasus tersebut serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan atau menolak permohonan penetapan asal usul anak zina.

Perbedaan praktik peradilan ini tampak semakin jelas ketika dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Pdg, yang justru bertolak belakang dengan Putusan 324/Pdt.P/2024/PA.Pdg. Jika dalam putusan 324 hakim mengabulkan permohonan dengan pertimbangan adanya iktikad baik orang tua untuk menikah serta bukti yang cukup mengenai hubungan biologis anak dengan pemohon, maka dalam perkara 48 majelis hakim menolak permohonan penetapan asal usul anak karena tidak terpenuhinya unsur-unsur hukum untuk menetapkan nasab kepada ayah biologis. Hakim menilai bahwa tidak terdapat hubungan perkawinan yang sah saat anak dikandung maupun dilahirkan, tidak tersedia bukti ilmiah seperti tes DNA yang mendukung klaim nasab, serta tidak ada dasar ikatan pernikahan yang dapat dijadikan pijakan untuk menetapkan filiasi. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa nasab dalam hukum

Islam tidak dapat ditetapkan semata-mata berdasarkan pengakuan, tetapi membutuhkan bukti kuat sesuai syarat *syar'i* dan ketentuan hukum positif.

Perbandingan antara kedua putusan tersebut memperlihatkan adanya variasi pendekatan hakim dalam menafsirkan kaidah nasab dan asas *hifz al-nasl*. Putusan 324 menekankan aspek kemaslahatan anak dengan memberikan kemudahan administratif dan kepastian status, sementara putusan 48 lebih menitikberatkan pada prinsip kehati-hatian yuridis serta ketentuan fikih klasik bahwa anak zina tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang berzina dengannya. Kontradiksi ini menjadi landasan penting dalam penelitian untuk menganalisis bagaimana hakim memadukan prinsip hukum Islam, hukum nasional, serta pendekatan *maqashid al syariah* dalam menangani kasus penetapan asal usul anak dari kelahiran di luar pernikahan.

Perlindungan hak anak terhadap ayah biologis merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pendekatan yang komprehensif, dengan melibatkan norma agama, prinsip hukum positif, serta teknologi modern, diharapkan mampu menangani persoalan ini secara lebih efektif. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan menjamin kesejahteraan anak, tetapi juga memperkuat integritas sistem hukum keluarga di Indonesia. Pemahaman yang lebih mendalam disertai langkah-langkah konkret memungkinkan terwujudnya keadilan bagi anak secara menyeluruh.

Penetapan asal usul anak memiliki konsekuensi serius terhadap hak-hak keperdataan anak, termasuk hak identitas, hak waris, dan hak nafkah. Banyak kasus di Pengadilan Agama Padang menunjukkan bagaimana ketidakjelasan status anak berdampak langsung pada keterbatasan anak dalam memperoleh akta kelahiran maupun akses pendidikan. Anak yang lahir dari perkawinan tidak sah atau akibat perzinaan telah terdapat penetapan pengadilan mengenai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, maka nama ayah biologis tersebut dapat dicantumkan dalam akta kelahiran. Kebijakan ini secara normatif menimbulkan persoalan karena berpotensi mengaburkan batasan hukum antara status anak yang lahir dalam perkawinan sah dan anak yang lahir di luar perkawinan. Dengan adanya pencantuman tersebut, perbedaan administratif pada dokumen

kependudukan menjadi tidak tampak, sehingga secara faktual kedua status anak terlihat sama, sepanjang telah ada penetapan dari Pengadilan Agama.. Hal ini menegaskan bahwa penelitian mengenai penetapan asal usul anak bukan hanya bersifat akademis, tetapi juga menyangkut kepentingan praktis dalam pemenuhan hak-hak anak di Indonesia.

Perkembangan hukum modern seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 semakin membuka ruang pengakuan terhadap anak luar nikah yang dapat dibuktikan hubungannya dengan ayah biologis melalui teknologi seperti tes DNA. Akan tetapi, implementasi putusan ini masih menghadapi berbagai hambatan di tingkat pengadilan agama, baik karena keterbatasan pemahaman hukum maupun karena tarik-menarik antara norma agama dan hukum positif. Kondisi ini memperlihatkan perlunya penelitian yang mampu menjembatani dua perspektif hukum tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapan di lapangan.

Urgensi penelitian ini juga terletak pada kontribusinya terhadap penguatan *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Penetapan asal usul anak tidak boleh dipandang hanya sebatas prosedur administratif, melainkan juga sebagai bentuk perlindungan martabat dan identitas anak. Dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Pdg, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hakim mempertimbangkan aspek syariah dan hukum positif sekaligus dalam memutus perkara asal usul anak.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan penetapan asal usul anak bukan hanya menyangkut aspek administratif dalam penerbitan identitas hukum anak, tetapi juga berkaitan dengan konsistensi penerapan hukum Islam, hukum positif, serta prinsip perlindungan anak yang diakui secara universal. Perbedaan putusan yang muncul dalam praktik peradilan, seperti antara Putusan Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Pdg yang mengabulkan permohonan dan Putusan Nomor 48/Pdt.P/2025/PA.Pdg yang menolak permohonan, menunjukkan adanya keragaman penafsiran hakim yang memerlukan kajian ilmiah lebih mendalam. Kondisi ini menegaskan perlunya

analisis yang komprehensif untuk memahami pola pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan asal usul anak dan sejauh mana pertimbangan tersebut selaras dengan tujuan utama *maqashid syariah*, khususnya dalam melindungi keturunan dan menjaga kemaslahatan anak. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam serta menawarkan pemahaman yang lebih integratif mengenai hubungan antara norma hukum, putusan pengadilan, dan nilai-nilai syariah dalam konteks penetapan asal usul anak di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penetapan pengadilan tentang asal usul anak perspektif *maqashid alsyari'ah*, analisis putusan pengadilan agama?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan asal usul anak di Pengadilan Agama Padang?
2. Bagaimana akibat hukum dalam putusan Pengadilan Agama Padang tentang asal usul anak terhadap ayah biologis?
3. Bagaimana penetapan pengadilan tentang asal usul anak perspektif *maqashid syariah*?

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan asal usul anak di Pengadilan Agama Kota Padang .
2. Untuk Mengidentifikasi akibat hukum dalam putusan Pengadilan Agama Padang tentang asal usul anak terhadap ayah biologis.
3. Untuk menganalisis penetapan pengadilan tentang asal usul anak perspektif *maqashid syariah*.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan

Hukum Acara Peradilan Agama. Hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi bagi kajian akademis yang membahas tentang penetapan asal-usul anak dan dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara terkait.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi hakim Pengadilan Agama sebagai acuan dalam menciptakan putusan yang adil dan konsisten terkait asal-usul anak. Bagi praktisi hukum, penelitian ini membantu menyusun argumentasi hukum yang kuat dan memberikan konsultasi yang akurat. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman tentang prosedur hukum dan hak-hak anak terkait status perdatanya. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan untuk menyempurnakan regulasi yang berpihak pada kepentingan terbaik anak dan kepastian hukum.

